

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Legitime Portie dalam KUHPerdato

Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam BW. Cara pembatasan menurut KUHPerdato dalam hal membikin wasiat yang mengenai legitime portie (jumlah yang ditentukan oleh undang-undang ialah diatur dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdato.

Bahwa wasiat yang melebihi bagian mutlak si legitimaris, bila si legitimaris merasa dirugikan maka sesuai dengan aturan Pasal 920 Surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris. Dapat dilihat bahwa wasiat yang merugikan ini dapat di tuntutan.

Disini penulis melakukan pendekatan kasus yaitu: Kasus putusan nomor 1568 K/Pdt/2018. Tjong Oen Djien yang merupakan penggugat yang menggugat Leo Alphons Sathaka, selaku ahli waris dari alm. Emmy Maria Lezana, Emmy Maria Lezana meninggal pada tanggal 2 Agustus 2009, Akta Wasiat Nomor: 11 tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Henny Kurnia Tjahja Sarjana Hukum notaris di Jakarta, telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) untuk Penggugat, sebagaimana yang diatur menurut Pasal 913 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Disini Tjiong Oen Djien tidak dapat pembagian waris dikarenakan Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Error In Persona, yakni penggugat tidak memiliki dasar legalitas untuk menggugat tergugat: Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Asing, yaitu Warga Negara Belanda, dengan kata lain Penggugat bukan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga Penggugat tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa; karena hak untuk menuntut legitieme portie terkait harta waris tidak boleh lewat 3 (tiga) tahun terhitung sejak legitimaris menyatakan menerima warisan, Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat karena pengalihan hak pada Tergugat telah dilakukan sesuai persetujuan Penggugat.

Kasus putusan nomor: 886 PK/Pdt/2018 Alm. Drs. Philipus Perwiradirdja telah membuat suatu Surat Wasiat dihadapan Notaris Alang,SH., berdasarkan Akta Wasiat No.42, tertanggal 15 Juni 2011, yang mewasiatkan satu-satunya ahli waris Ordo Karmel, Ny. Stevani Djeniyantie selaku pelaksana wasiat, ingin melaksanakan isi dari Akta Wasiat tersebut tetapi Drg. Maria Theresia P. Sp.Ort yang mengaku-ngaku sebagai anak kandung dari Alm. Dr. Philipus Perwiradirdja. hakim dalam putusannya tetap mensahkan akta wasiat tersebut dengan pengurangan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk anak luar kawin. Tetapi hakim tidak mengesahkan surat pernyataan waris yang dibuat di drg. Maria Theresia P. Sp.Ort sebagai ahli waris dari alm. dr. philipus perwiradirdja. di kantor wilayah catatan sipil, berkedudukan jakarta barat. dan menurut penulis akta wasiat tersebut tetap dimenangkan karena adanya putusan dari pengadilan negeri

474/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang menolak keabsahan dari surat pernyataan waris tersebut.

2. Kepastian Hukum Hak Legitimaris Akibat Adanya Wasiat

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis, jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Dalam Burgerlijk Wetboek pembatasan mengenai akta wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan kepada ahli waris testamentir maksimal sebesar $\frac{1}{3}$ porsinya, Kedudukan ahli waris legitimaris adalah sebuah kepastian hukum dari undang-undang untuk menjamin kepastian hukum si legitimaris, yang dimana pembagiannya diatur pada Pasal 913 KUHPerdara serta pembagiannya diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara bahwa bagian mutlak untuk 1 (satu) orang anak adalah $\frac{1}{2}$. Jika 2 (dua) orang anak maka bagiannya $\frac{2}{3}$ sedangkan apabila 3 (tiga) orang anak atau lebih maka bagiannya $\frac{3}{4}$.

B. SARAN

1. Bila si legitimaris mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlakny, tentunya harus sesuai dengan KUHPerdara, dan hukum acara perdata. Dimana si legitimaris tidak boleh meminta seluruh harta kekayaan si pewaris menjadi milik mereka, bila mana pewaris membuat wasiat yang isinya mereka tidak mewaris, maka yang hanya boleh dituntut sebatas bagian mutlakny saja yang sesuai dengan KUHPerdara Sehingga pengadilan benar-benar memperhatikan status hukum mereka sebagai anak-anak sah dan dengan demikian berhak mewaris sesuai dengan porsinya.

2. Karena adanya permintaan terakhir dari si pewaris (testament), maka hal itu dapat dilaksanakan akan tetapi bila hal itu warisan tersebut dapat mengurangi bagian mutlak si legitimaris sebaiknya pada saat membuat wasiat tetap memperhatikan bagian mutlak si legitimaris tersebut, dan dimana juga pada saat pembuatan akta wasiat di kantor notaris, Notaris harus memberi penyuluhan hukum bahwa bagian mutlak harus dibagi dan didahulukan sesuai dengan porsi nya.